

---

## PERAN LURAH SEBAGAI PARALEGAL JUSTICE DALAM PENDAMPINGAN HUKUM

Oleh

La Ode Muhamad Nasir<sup>1</sup>, Faharudin<sup>2</sup>, La Ode Muhaimin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

Email: [faharfaiz@gmail.com](mailto:faharfaiz@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 03-12-2024

Revised: 21-12-2024

Accepted: 06-01-2025

### **Keywords:**

Lurah, Paralegal,  
Masyarakat, Konflik

**Abstract:** Peran Lurah sebagai paralegal dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Pada hakekatnya paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Bantuan Hukum yang menjadi dasar paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Lurah dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum, maka orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum salah satunya adalah paralegal. Paralegal merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dengan tujuan agar memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis dan menafsirkan data yang ada.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum atau dikenal juga dengan *rechtsstaat* yang sudah memberikan tempat tertinggi terhadap hukum, yang berarti bahwa setinggi dan serendah atau sekaya dan semiskin apapun kedudukan seseorang tersebut, tidak ada yang boleh membantah berlakunya hukum. Salah satu unsur penting dalam prinsip

negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap persamaan dihadapan hukum. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga manusia yang memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa memandang status sosialnya. Asas dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang

sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Terlibat konflik dengan orang lain. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosialpolitik. Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan dipihak lainnya. Hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Dilihat dari fungsinya, peran kepala desa/lurah dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, memiliki kesamaan dengan seorang mediator, karena posisinya sebagai pihak ketiga yang membantu untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, sangat tepat jika para kepala desa/ lurah sebagai juru damai diberikan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana menjalankan proses mediasi dan pendampingan terhadap warganya yang sedang bersengketa melalui kegiatan *Paralegal Academy*".

Saat ini Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan pelibatan paralegal dalam proses pendampingan di persidangan, antara lain:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dua regulasi tersebut diterbitkan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dengan bantuan seorang mediator. Hal tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum berperkaranya disidangkan.
2. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang mana telah mengatur tentang fungsi pendamping dari kalangan paralegal untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan yang sedang menjalani proses hukum di pengadilan.

"Selain itu, di beberapa daerah juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fungsinya hampir sama dengan peran hakim perdamaian desa, yaitu: Lembaga Kerapatan Adat Nagari di wilayah Sumatra barat dan Lembaga Bale Mediasi di wilayah Nusa Tenggara Barat".

"Melalui pemberdayaan kepala desa/lurah sebagai *Non Litigator Peacemaker* ini maka diharapkan peran-peran juru damai di lingkungan masyarakat bisa lebih efektif dan berskala nasional, sehingga dapat menyaring permasalahan- permasalahan yang terjadi di masyarakat agar tidak seluruhnya menjadi perkara di pengadilan". Meski tidak sama dengan advokat,

kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat dengan advokat dan aparat penegak hukum. Kedudukan paralegal dalam memberikan bantuan hukum dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum. Meski bukan advokat, tetapi paralegal berfungsi membantu advokat sehingga sering disebut sebagai asisten hukum.

Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal penting sebagai jembatan bagi masyarakat yang mencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menerbitkan Permenkumham No.3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, peraturan ini berlaku bagi paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Peran Lurah, seorang paralegal justice, telah lama terlibat dalam kegiatan pendampingan hukum bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau oleh layanan hukum formal. Sebagai paralegal, Peran berperan penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan.

Dengan latar belakang pendidikan hukum nonformal dan pengalaman langsung di lapangan, Peran memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai masalah hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat, seperti masalah perdata, pidana, hingga hukum administrasi. Selain itu, Peran juga terlatih dalam memberikan edukasi hukum, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka di mata hukum, serta memberikan arahan awal terkait langkah-langkah hukum yang dapat diambil.

Dalam menjalankan tugasnya, Peran selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan berusaha memberdayakan masyarakat agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri. Melalui jaringan kerja sama dengan advokat, lembaga bantuan hukum, dan instansi terkait lainnya, Peran Lurah berperan sebagai penghubung antara masyarakat yang membutuhkan dengan sistem hukum yang ada.

Pendampingan hukum yang diberikan oleh Peran tidak hanya sebatas konsultasi hukum, tetapi juga mencakup pendampingan saat mediasi, pertemuan dengan pihak berwenang, hingga mempersiapkan dokumen hukum yang diperlukan. Komitmen Peran untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan hukum menjadikannya seorang paralegal yang kompeten dan dapat diandalkan dalam membantu masyarakat yang kurang terlayani.

Dengan tekad kuat untuk memperjuangkan keadilan bagi semua, Peran Lurah terus berkontribusi dalam mendorong akses terhadap keadilan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Lurah sebagai paralegal justice dalam pendampingan hukum memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa atau kelurahan. Sebagai kepala wilayah administratif terkecil, lurah berada di garis depan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani permasalahan hukum yang dihadapi oleh warganya. Peran ini semakin relevan dalam konteks Indonesia, di mana banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak hukum mereka atau tidak memiliki akses terhadap pengacara profesional karena keterbatasan ekonomi.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Konsep Tentang Peran**

#### **1. Pengertian Peran**

Pengertian peran, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.[5]

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.[6]

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:[7]

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## **B. Tinjauan Tentang Lurah**

### **1. Pengertian Lurah**

Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat ditingkat kecamatan. Lurah adalah pejabat pemerintahan tingkat kelurahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Dalam peranannya, lurah memiliki kewenangan administratif yang luas, mulai dari urusan kependudukan hingga masalah sosial.

### **2. Tugas dan Fungsi Lurah**

Tugas Lurah ialah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik area dan kebutuhan Daerah kabupaten serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah setempat. Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

## **C. Tinjauan Tentang Paralegal**

### **1. Pengertian Paralegal**

Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang Pengacara (yang profesional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang Pengacara atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Istilah "Paralegal", pertama kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum". Sementara itu dalam pasal 10 antara lain disebutkan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum. Meski baru mendapatkan legitimasi formil dengan istilah "Paralegal" setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, namun didalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya sesungguhnya sudah banyak memberikan legitimasi bagi posisi paralegal, meskipun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga menggunakan istilah "relawan pendamping" untuk menyebut istilah "paralegal". Sementara itu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang

Peradilan Anak menggunakan istilah “pekerja sosial”. Paralegal adalah seseorang yang bukan pengacara, tetapi telah mendapatkan pelatihan atau pendidikan khusus di bidang hukum, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang terkait dengan proses hukum, seperti menyiapkan dokumen, memberikan nasihat hukum terbatas, dan membantu pengacara dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Peran paralegal diakui sebagai bagian penting dalam sistem peradilan, terutama dalam menyediakan akses hukum yang lebih luas kepada masyarakat yang kurang mampu

## 2. Tugas dan Fungsi Paralegal

Beberapa tugas paralegal antara lain:

- a. Menyediakan informasi hukum dasar dan prosedur yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Membantu pengacara dalam penelitian hukum dan persiapan dokumen.
- c. Memberikan pendampingan kepada individu dalam menghadapi masalah hukum sederhana.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum.

## D. Tinjauan Tentang Masyarakat

### 1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut. Masyarakat memiliki kebutuhan terhadap akses keadilan yang merata dan adil. Namun, tidak semua lapisan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, memiliki akses yang cukup terhadap bantuan hukum formal. Banyak dari mereka, terutama masyarakat yang kurang mampu, tidak mengetahui hak-hak hukumnya dan kurang terinformasi tentang prosedur hukum yang rumit. Di sinilah peran paralegal justice, termasuk lurah, menjadi penting.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan isu yang dikaji, penelitian ini bersifat deskriptif yakni bentuk penelitian yang di ajukan untuk mendeskriptifkan fenomena-fenomena yang ada baik, fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang merupakan karakteristik utama dalam penelitian hukum, bahkan yang diidentifikasi dengan penelitian hukum. Penelitian normatif untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.[8]

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah (isu hukum) yang sering dihadapi. Pendekatan ini merupakan penilaian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Undang-undang dimaksudkan sebagai setiap ketentuan atau keputusan yang bersifat mengikat. Undang-undang sebagai sumber hukum memiliki kedudukan yang berada pada masing-masing sistem hukum pada civil law system. Undang-undang menjadi sumber hukum terpenting dan utama. Sedangkan pada sistem common law system undang-undang menjadi sumber hukum yang penting sesudah yurisprudensi. Meskipun menjadi nuansa perbedaan seperti itu, namun dalam praktiknya, kedua sumber hukum itu saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lainnya.

Berdasarkan isu yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan yang menjadi sumber data berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menerbitkan Permenkumham No.3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, peraturan ini berlaku bagi paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini yang sesuai dengan isu yang diangkat adalah konsep-konsep mengenai keadilan, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dua regulasi tersebut diterbitkan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dengan bantuan seorang mediator. Hal tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum berperkaranya disidangkan. Sehingga setiap konsep-konsep tersebut dapat diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan melakukan investigasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dalam perpustakaan maupun secara online melalui internet (digital library). Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diidentifikasi berdasarkan pendekatan penelitian dan simpan (save) dalam bentuk digital file. Setiap file diberi nama sesuai bahan hukum. Kemudian diklasifikasi dengan menggunakan sistem folder yang penilaiannya dilakukan secara kritis dan sistematis. Untuk memudahkan pencarian dan analisis bahan yang telah dikumpulkan dalam bentuk digital file dikumpulkan dalam satu folder dan diberi nama sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dan terklasifikasi secara sistematis

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diangkat. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sesuai dengan tema analisis yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses terhadap keadilan merupakan isu yang banyak dibahas oleh berbagai kalangan dan menarik perhatian masyarakat epistemik di seluruh penjuru dunia. Isu ini muncul sebagai akibat kegagalan “Gerakan Pembangunan Hukum (Law and Development)” yang disosialisasikan kepada negara-negara Dunia Ketiga sekitar tahun 1960-an oleh ahli hukum dan donor dari Amerika Serikat. Tujuannya ialah untuk menciptakan demokrasi pada negara-negara yang baru saja merdeka dengan menerapkan model ekonomi dan hukum baru yang dulunya diterapkan di negara-negara Barat. Thomas charoother berpendapat bahwa persoalannya terletak pada ketimpangan pengetahuan yang memadai tentang akar-akar budaya hukum di negara berkembang.[9]

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas persamaan dihadapan hukum. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga manusia memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa memandang status soialnya. Di Indonesia secara konstusional pengakuan terhadap asas dimaksud dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.[10]

Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam memberikan beberapa tindakan hukum, namun berada dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat). Dalam konteks ini, Paralegal mirip seperti seorang paramedik yaitu mantri, bidan atau perawat yakni bisa melakukan tindakan medis tapi tidak bisa menggantikan fungsi seorang dokter. Paralegal bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum, tapi tidak bisa menggantikan peran Advokat. Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan (Eko Roesanto, 2022). Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.[11]

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham 3/2021) merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberian Bantuan Hukum. Memang sempat ada aturan dalam Peraturan Menteri terdahulu yaitu Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada intinya mengatur bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Akan tetapi, setelah

adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018, maka Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[12]

Keberadaan paralegal pun semakin meningkat pada tahun 1998. Pada akhirnya setelah tiga belas tahun berselang, pada tanggal 2 November 2011 istilah paralegal resmi berada didalam peraturan perundang-undangan nasional, yakni tepatnya pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selang tujuh tahun setelah diresmikannya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 26 Januari 2018, pemerintah mengundang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, namun setelah itu, beberapa advokat mengajukan judicial review terhadap Permenkumham No 1 Tahun 2018 kepada Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan dengan diundangkannya Permenkumham No 1 Tahun 2018 seolah memberikan keleluasaan bagi paralegal didalam beracara didalam pengadilan. Berkenaan dengan asas *Lex Superior Derogate Lex Inferior*, materi muatan yang, terkandung didalam pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham No 1 tahun 2018 menyatakan paralegal diperbolehkan sebagai pemberi bantuan hukum dalam ranah litigasi, maka hal ini berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka ketentuan Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum dalam ranah litigasi sebagaimana ketentuan dalam pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tidaklah sepadan dan tidak dapat disamaratakan dengan proses untuk menjadi advokat. Seorang sarjana hukum guna menjadi advokat wajib untuk menyertai tahapan proses PKPA yaitu Pendidikan Khusus Profesi Advokat, setelahnya selama dua tahun diwajibkan untuk magang, dan setelahnya baru dapat mengucapkan sumpah profesi advokat. Segala rangkaian tersebut wajib dilaksanakan agar nantinya mendapatkan ijin guna dapat beracara di persidangan. Maka pada hari Kamis, Tanggal 31 Mei 2018, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018 membatalkan mengenaiketentuan paralegal yang memperbolehkan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum dalam ranah litigasi di pengadilan.[13]

Penyelesaian sengketa adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mencapai solusi yang saling memuaskan melalui berbagai metode, baik yang bersifat formal (melalui jalur pengadilan) maupun informal (seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase). Sengketa dapat muncul di berbagai bidang, seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, ada beberapa metode penyelesaian sengketa yang umum, di antaranya:

1. Litigasi (Pengadilan): Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan keputusan yang mengikat berdasarkan hukum.
2. Mediasi: Penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang netral.
3. Arbitrase: Penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang independen dan keputusan arbitrase biasanya mengikat secara hukum.
4. Konsiliasi: Pihak ketiga membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, tetapi tidak memberikan keputusan yang mengikat.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran lurah sebagai paralegal justice dalam pendampingan hukum:[14]

1. Fasilitator Akses Hukum: Lurah bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum formal. Ia dapat membantu warga untuk memahami peraturan yang berlaku, hak-hak hukum yang dimiliki, serta mekanisme hukum yang bisa diambil jika terjadi masalah hukum, seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah perdata lainnya. Dalam hal ini, lurah berperan untuk menyederhanakan informasi hukum agar mudah dipahami oleh masyarakat awam.
2. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa di Tingkat Lokal : Salah satu fungsi utama lurah sebagai paralegal justice adalah menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat. Penyelesaian masalah melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Lurah membantu menghindari eskalasi konflik dengan mendorong dialog dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.
3. Memberikan Edukasi Hukum kepada Masyarakat : Lurah berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayahnya. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, lurah dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan masyarakat. Misalnya, dalam hal kepemilikan tanah, lurah dapat menjelaskan pentingnya sertifikat tanah atau prosedur hukum terkait warisan.
4. Pendampingan dalam Proses Hukum Formal : Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan warga yang tidak mampu atau kurang berpendidikan, lurah dapat memberikan bantuan pendampingan hukum, meskipun dalam kapasitas terbatas. Ini bisa mencakup membantu warga memahami proses hukum yang sedang mereka hadapi, mempersiapkan dokumen sederhana, atau merujuk kasus tersebut ke lembaga bantuan hukum atau pengacara profesional yang lebih kompeten.
5. Membangun Kolaborasi dengan Institusi Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum : Lurah juga bisa berperan dalam menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, advokat, atau organisasi non-pemerintah yang memberikan layanan bantuan hukum pro bono. Ini penting untuk memastikan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan tetap memiliki akses ke layanan hukum profesional jika diperlukan.
6. Pencegahan Tindakan Kriminal : Sebagai pemimpin di tingkat lokal, lurah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya. Dalam perannya sebagai paralegal justice, lurah dapat melakukan upaya preventif untuk mengurangi potensi tindakan kriminal melalui sosialisasi hukum, kerja sama dengan pihak keamanan, dan pelibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

Melalui peran tersebut, lurah sebagai paralegal justice tidak hanya berkontribusi dalam penyelesaian masalah hukum secara langsung, tetapi juga turut membangun budaya sadar hukum di masyarakatnya. Peran ini juga mendukung program pemerintah dalam memperkuat akses terhadap keadilan di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia, lurah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Seiring dengan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat akar rumput, berbagai masalah hukum kerap dihadapi oleh warga, baik yang terkait dengan administrasi kependudukan, sengketa tanah, hingga masalah keluarga atau perdata. Dalam

konteks inilah lurah diharapkan dapat berperan sebagai "paralegal justice" atau pendamping hukum informal bagi masyarakat.

Peran lurah sebagai paralegal justice bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat di wilayah kelurahannya. Sebagai pemimpin lokal, lurah memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan warganya, sehingga diharapkan mampu memberikan bantuan hukum dasar atau merujuk kasus ke instansi terkait, seperti pengacara atau lembaga bantuan hukum resmi.[15]

Keberadaan lurah sebagai paralegal justice didasari oleh dua hal utama: pertama, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum profesional, terutama bagi warga yang kurang mampu; dan kedua, kompleksitas masalah hukum di tingkat lokal yang sering kali memerlukan solusi yang cepat dan tidak selalu melibatkan proses hukum formal. Dengan pelatihan dan pemahaman dasar hukum, lurah diharapkan dapat memberikan informasi dan arahan awal terkait hak-hak hukum warga, serta memediasi konflik secara efektif.

Namun, peran lurah sebagai paralegal justice juga memiliki batasan. Lurah bukanlah pengacara profesional, sehingga peran tersebut terbatas pada pemberian informasi hukum dasar dan bukan dalam kapasitas litigasi atau pemberian nasihat hukum yang mendalam. Oleh karena itu, koordinasi dengan lembaga bantuan hukum resmi sangat diperlukan agar penanganan masalah hukum dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

Lurah memiliki peran penting sebagai paralegal justice dalam membantu masyarakat, untuk mendapatkan akses keadilan. Lurah dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga hukum dan pemerintah. Sebagai paralegal, lurah berperan membantu warga memahami hak dan kewajibannya serta prosedur hukum yang berlaku. Lurah bertugas memberikan penyuluhan atau informasi terkait hukum, seperti hak asasi manusia, aturan administratif, dan tata cara penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat lebih sadar hukum. Dalam berbagai kasus, lurah dapat mendampingi warga yang menghadapi masalah hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Peran ini termasuk mediasi atau membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan. Sebagai pemimpin komunitas, lurah berperan dalam mencegah konflik hukum dengan mempromosikan dialog dan kerukunan antarwarga. Dalam hal terjadi masalah hukum, lurah dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikannya secara damai. Dalam kapasitasnya, lurah dapat bekerja sama dengan advokat, pengacara, atau organisasi bantuan hukum untuk memastikan masyarakat mendapatkan dukungan hukum yang memadai.

Lurah sebagai paralegal justice memainkan peran strategis dalam memperkuat akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan, melalui pendekatan berbasis komunitas dan kemitraan dengan lembaga hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang inklusif dan berkeadilan

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Welia Gusmita, "Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang," *MADANIA J. Huk. Pidana dan Ketatanegaraan*

- Islam*, vol. 14, no. 1, p. hlm. 66-73, 2024, [Online]. Available: <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/573>
- [2] K. Ahmad and O. Ongki, "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima)," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, p. 58, 2019, doi: 10.31764/civicus.v0i0.851.
- [3] J. Gibson, "L, *Organisasi, Perilaku Struktur dan Proses*, 5th ed. Jakarta: Erlangga, 2006.
- [4] F. Yanti and E. Amaliah, "SOCIAL COMMUNICATION IN BUILDING RELIGIOUS SPIRITUALITY: Study of Flaming South Lampung," *Al-Tahrir J. Pemikir. Islam*, vol. 18, no. 2, p. 469, 2018, doi: 10.21154/altahrir.v18i2.1385.
- [5] S. Soekanto, *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- [6] D. S. R. W. : T. Dan, *Konsep Dasar*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan BBPT., Teknologi Pengembangan Wilayah, 2002.
- [7] Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM press, 2009.
- [8] Irwansyah, *Penelitian hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- [9] R. Z. Hilmi, R. Hurriyati, and Lisnawati, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," vol. 3, no. 2, pp. 91–102, 2018.
- [10] R. V. Permata Hartanto and A. Grahani Firdausy, "Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan :Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan," *Yust. J. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 77–87, 2014, doi: 10.20961/yustisia.v3i2.11098.
- [11] R. A. Setiawan, "Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri)," *Din. Huk.*, vol. 13, no. 3, pp. 274–296, 2022, [Online]. Available: [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/8474](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/8474)
- [12] Kementerian Hukum dan HAM, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2021. [Online]. Available: BN 2021/NO. 96 ; PERATURAN.GO.ID: 10 HLM
- [13] A. Prabowo and M. A. Munib, "Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro," *J. Indep.*, vol. 7, no. 2, p. 197, 2019, doi: 10.30736/ji.v7i2.102.
- [14] S. Brigitte Lantaeda, F. D. J. Lengkong, and J. M. Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *J. Adm. Publik*, vol. 04, no. 048, p. 243, 2002.
- [15] A. L. Firdaus, D. A. Pramudana Putri, and A. F. Suroso, "the Role of the Tasks in Implementing Community Activities Restrictions (Ppkm) Handling Covid-19 in Selaawi District, Garut Regency," *J. Pemerintah. Dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, vol. 3, no. 1, pp. 50–59, 2021, doi: 10.33701/jpkip.v3i1.2024.